



PUTUSAN
Nomor 39/Pid.B/2023/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **ZULBAIDAH BINTI ALI BASYAH ABDULLAH**
2. Tempat lahir : Meunasah Krueng
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/11 Mei 1973
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Meunasah Krueng, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa I Zulbaidah Binti Ali Basyah Abdullah tidak ditahan

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **NUR JANAH BINTI ALI BASYAH ABDULLAH**
2. Tempat lahir : Meunasah Krueng
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/15 Maret 1977
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Meunasah Krueng, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa II Nur Janah Binti Ali Basyah Abdullah tidak ditahan

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **FATIMAH BENTI BINTI ALI BASYAH ABDULLAH**
2. Tempat lahir : Meunasah Krueng
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/12 November 1971
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Meunasah Krueng, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga
Terdakwa III Fatimah Benti Binti Ali Basyah Abdullah tidak ditahan

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : **TUTI SURIANI BINTI ALI BASYAH ABDULLAH**
2. Tempat lahir : Meunasah Krueng
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/12 November 1985
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Meunasah Krueng, Kecamatan Beutong,
Kabupaten Nagan Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa IV Tuti Suriani Binti Ali Basyah Abdullah tidak ditahan

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Agus Jahlizar, S.H., M.H., dan Dapit Ardiwan, S.H., selaku Penasihat Hukum yang berkantor pada Agus Jahlizar, S.H., M.H. & Partners, yang beralamat di Jalan Nasional Meulaboh-Tapaktuan, Nomor 54, Simpang Peut, Nagan Raya, Provinsi Aceh, Contact Person 082262108248/085212391329, Email:

ajp.lawfirm2022@gmail.com, sebagaimana surat kuasa khusus nomor 079/SKK/AJP/VII/2023 tanggal 22 Agustus 2023 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue Register nomor W1-U22/12/Hk.01/8/2023 tanggal 22 Agustus 2023, surat kuasa khusus nomor 080/SKK/AJP/VII/2023 tanggal 22 Agustus 2023 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue Register nomor W1-U22/9/Hk.01//2023 tanggal 22 Agustus 2023, surat kuasa khusus nomor 081/SKK/AJP/VII/2023 tanggal 22 Agustus 2023 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue Register nomor W1-U22/10/Hk.01/8/2023 tanggal 22 Agustus 2023, dan surat kuasa khusus nomor 082/SKK/AJP/VII/2023 tanggal 22 Agustus 2023 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue Register nomor W1-U22/11/Hk.01/8/2023 tanggal 22 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 39/Pid.B/2023/PN Skm tanggal 10 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2023/PN Skm tanggal 10 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Zulbaidah Binti Ali Basyah Abdullah, terdakwa II Nur Janah Binti Ali Basyah Abdullah, terdakwa III Fatimah Binti Binti Ali Basyah Abdullah dan terdakwa IV Tuti Suriani Binti Ali Basyah Abdullah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan Tindak Pidana *"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama sengaja menggunakan kekerasan terhadap orang sehingga mengakibatkan suatu luka"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan kesatu Primair.
2. Menjatuhkan pidana kepada masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan dengan perintah agar para terdakwa ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3.1. 1 (satu) batang kayu panjang dengan ukuran satu meter delapan puluh dengan diameter delapan cm;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 3.2. 1 (satu) lembar baju daster lengan pendek warna hijau les putih

- 3.3. 1 (satu) lembar jilbab warna ungu muda.

Dikembalikan kepada saksi Nurakibah Binti Pang Itam.

4. Menetapkan agar para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Para Terdakwa Zubaidah Binti Ali Basyah Abdullah dkk, **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur-unsur melakukan Perbuatan Pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjadi dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan dan Penuntutan;
2. Membebaskan **Para Terdakwa Zubaidah Binti Ali Basyah Abdullah dkk** dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
dan jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*Ex Aequo Et Bono*).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa memohon keadilan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa I Zulbaidah Binti Ali Basyah Abdullah, Terdakwa II Nur Janah Binti Ali Basyah Abdullah, Terdakwa III Fatimah Benti Binti Ali Basyah Abdullah dan Terdakwa IV Tuti Suriani Binti Ali Basyah Abdullah sesuai dengan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Para Terdakwa: **Terdakwa I Zubaidah Binti Ali Basyah Abdullah, Terdakwa II Nur Jannah Binti Ali Basyah, Terdakwa III Fatimah Benti Binti Ali Basyah dan Terdakwa IV Tuti Suriani**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah memenuhi Unsur-unsur melakukan Perbuatan Pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjadi dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan dan Penuntutan;
2. Membebaskan Para Terdakwa: **Terdakwa I Zubaidah Binti Ali Basyah Abdullah, Terdakwa II Nur Jannah Binti Ali Basyah, Terdakwa III Fatimah Benti Binti Ali Basyah dan Terdakwa IV Tuti Suriani**, dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
dan jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa I ZULBAIDAH bersama-sama di muka umum dengan terdakwa II NUR JANAH terdakwa III FATIMAH BENTI dan terdakwa IV TUTI SURIANI, pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di jalan perbatasan antara Desa Meunasah Krueng dengan Desa Blang Baro Rambong Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya atau setidak-tidaknya di suatu

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama sengaja menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi NURAKIBAH Binti Pang Itam sehingga mengakibatkan suatu luka.** Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB saksi Nurakibah pergi kekebun miliknya bersama dengan saksi Lewamah, lalu setelah selesai beraktifitas dikebunnya sekira pukul 12.00 WIB saksi Nurakibah pulang lebih dahulu, selanjutnya di jalan kebun arah pulang kerumahnya saksi Nurakibah melihat terdakwa I Zulbaidah, terdakwa II Nur Janah, terdakwa III Fatimah Benti dan terdakwa IV Tuti Suriani sudah menghadang saksi Nurakibah, kemudian terdakwa I Zulbaidah dengan tangan kanan dan kirinya menangkap leher bagian belakang saksi Nurakibah lalu menekan tubuhnya kebawah sampai membungkuk diatas jalan, kemudian terdakwa I Zulbaidah menggigit telinga sebelah kiri saksi Nurakibah, setelah itu terdakwa II Nur Janah dengan menggunakan kayu sepanjang ± 180 (seratus delapan puluh) cm dengan diameter ± 8 (delapan) cm yang dipegang dengan tangan kanan dan kirinya memukul saksi Nurakibah mengenai bagian mulut, lalu setelah itu terdakwa III Fatimah Benti dan terdakwa IV Tuti Suriani dengan menggunakan batu melempari tubuh saksi Nurakibah, lalu kemudian saksi Nurakibah meminta tolong dan pada akhirnya pengeroyokan terhadap saksi Nurakibah dapat dihentikan/ didipisahkan oleh saksi Agus Salim dan saksi Lewamah yang juga dipukuli oleh terdakwa II Nur Janah, selanjutnya saksi Nurakibah dibawa ke Puskesmas setempat untuk mendapatkan perawatan. Akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi Nurakibah menderita luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 039/VER/RSUD-SIM/2022 tanggal 12 September 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Stagam Vonna ZR, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan ditemukan tampak gigi bagian depan bawah empat bagian gigi goyang, terdapat luka lecet pada pergelangan tangan kanan dan memar yang diduga diakibatkan oleh benturan benda tumpul dan terdapat luka robek tembus pada daun telinga kiri, luka robek tidak tembus pada daun telinga kiri yang diduga diakibatkan oleh benda tajam.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I ZULBAIDAH bersama-sama di muka umum dengan terdakwa II NUR JANAH, terdakwa III FATIMAH BENTI dan terdakwa IV TUTI SURIANI pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di jalan perbatasan antara Desa Meunasah Krueng dengan Desa Blang Baro Rambong Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama sengaja menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi NURAKIBAH Binti Pang Itam.**

Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB saksi Nurakibah pergi kekebun miliknya bersama dengan saksi Lewamah, lalu setelah selesai beraktifitas dikebunnya sekira pukul 12.00 WIB saksi Nurakibah pulang lebih dahulu, selanjutnya di jalan kebun arah pulang kerumahnya saksi Nurakibah melihat terdakwa I Zulbaidah, terdakwa II Nur Janah, terdakwa III Fatimah Benti dan terdakwa IV Tuti Suriani sudah menghadang saksi Nurakibah, kemudian terdakwa I Zulbaidah dengan tangan kanan dan kirinya menangkap leher bagian belakang saksi Nurakibah lalu menekan tubuhnya kebawah sampai membungkuk diatas jalan, kemudian terdakwa I Zulbaidah menggigit telinga sebelah kiri saksi Nurakibah, setelah itu terdakwa II Nur Janah dengan menggunakan kayu sepanjang ± 180 (seratus delapan puluh) cm dengan diameter ± 8 (delapan) cm yang dipegang dengan tangan kanan dan kirinya memukul saksi Nurakibah mengenai bagian mulut, lalu setelah itu terdakwa III Fatimah Benti dan terdakwa IV Tuti Suriani dengan menggunakan batu melempari tubuh saksi Nurakibah, lalu kemudian saksi Nurakibah meminta tolong dan pada akhirnya pengeroyokan terhadap saksi Nurakibah dapat dihentikan/ dipisahkan oleh saksi Agus Salim dan saksi Lewamah yang juga dipukuli oleh terdakwa II Nur Janah, selanjutnya saksi Nurakibah dibawa ke Puskesmas setempat untuk mendapatkan perawatan. Akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi Nurakibah menderita luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 039/VER/RSUD-SIM/2022 tanggal 12 September 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Stagam Vonna ZR, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan ditemukan tampak gigi bagian depan bawah empat bagian gigi goyang, terdapat luka lecet pada pergelangan tangan kanan dan memar yang diduga diakibatkan oleh benturan benda tumpul dan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat luka robek tembus pada daun telinga kiri, luka robek tidak tembus pada daun telinga kiri yang diduga diakibatkan oleh benda tajam.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa I ZULBAIDAH bersama-sama dengan terdakwa II NUR JANAHA, terdakwa III FATIMAH BENTI dan terdakwa IV TUTI SURIANI, pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di jalan perbatasan antara Desa Meunasah Krueng dengan Desa Blang Baro Rambong Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan melakukan penganiayaan terhadap saksi NURAKIBAH Binti Pang Itam**. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB saksi Nurakibah pergi kekebun miliknya bersama dengan saksi Lewamah, lalu setelah selesai beraktifitas dikebunnya sekira pukul 12.00 WIB saksi Nurakibah pulang lebih dahulu, selanjutnya di jalan kebun arah pulang kerumahnya saksi Nurakibah melihat terdakwa I Zulbaidah, terdakwa II Nur Janah, terdakwa III Fatimah Benti dan terdakwa IV Tuti Suriani sudah menghadang saksi Nurakibah, kemudian terdakwa I Zulbaidah dengan tangan kanan dan kirinya menangkap leher bagian belakang saksi Nurakibah lalu menekan tubuhnya kebawah sampai membungkuk diatas jalan, kemudian terdakwa I Zulbaidah menggigit telinga sebelah kiri saksi Nurakibah, setelah itu terdakwa II Nur Janah dengan menggunakan kayu sepanjang ± 180 (seratus delapan puluh) cm dengan diameter ± 8 (delapan) cm yang dipegang dengan tangan kanan dan kirinya memukul saksi Nurakibah mengenai bagian mulut, lalu setelah itu terdakwa III Fatimah Benti dan terdakwa IV Tuti Suriani dengan menggunakan batu melempari tubuh saksi Nurakibah, lalu kemudian saksi Nurakibah meminta tolong dan pada akhirnya penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa I, II, III dan IV terhadap saksi Nurakibah dapat dihentikan/ dipisahkan oleh saksi Agus Salim dan saksi Lewamah yang juga dipukuli oleh terdakwa II Nur Janah, selanjutnya saksi Nurakibah dibawa ke Puskesmas setempat untuk mendapatkan perawatan. Akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Skm



Nurakibah menderita luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 039/VER/RSUD-SIM/2022 tanggal 12 September 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Stagam Vonna ZR, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan ditemukan tampak gigi bagian depan bawah empat bagian gigi goyang, terdapat luka lecet pada pergelangan tangan kanan dan memar yang diduga diakibatkan oleh benturan benda tumpul dan terdapat luka robek tembus pada daun telinga kiri, luka robek tidak tembus pada daun telinga kiri yang diduga diakibatkan oleh benda tajam.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurakibah Binti Pang Itam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, tepatnya di jalan perbatasan antara Desa Meunasah Krueng dengan Desa Blang Baro Rambong, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, Saksi yang dari kebun hendak pulang ke rumah dihadang oleh Para Terdakwa, dan Terdakwa I Zulbaidah Binti Ali Basyah Abdullah berkata “pas kali sudah sampai kamu kemari“, kemudian Terdakwa I Zulbaidah Binti Ali Basyah Abdullah langsung memegang Saksi dari belakang lalu mencekik leher Saksi dengan kedua tangannya, selanjutnya Terdakwa I Zulbaidah Binti Ali Basyah Abdullah menekan tubuh Saksi ke bawah dan menggigit daun telinga Saksi sebelah kiri;
 - Setelah itu Terdakwa II Nur Janah Binti Ali Basyah Abdullah memukul muka Saksi dengan menggunakan kayu sepanjang \pm 180 cm (seratus delapan puluh centimeter) berdiameter \pm 8 cm (delapan centimeter), lalu Terdakwa III Fatimah Binti Binti Ali Basyah Abdullah dan Terdakwa IV Tuti Suriani Binti Ali Basyah Abdullah melempari Saksi dengan menggunakan batu yang terdapat di sekitar tempat tersebut;
 - Saksi berteriak meminta pertolongan sehingga Saksi Lewamah beserta Saksi Agus Salim datang dan melepaskan Saksi dari Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka robek di telinga sebelah kiri, mulut mengalami pendarahan dan tangan mengalami luka memar dan lecet;
- Terhadap luka robek di telinga sebelah kiri Saksi tersebut dilakukan tindakan operasi penjahitan sehingga Saksi harus dirawat di rumah Sakit selama 2 (dua) hari;
- Terkait rekaman video yang terdapat adegan Saksi didatangi oleh Para Terdakwa, dan kemudian Saksi mengangkat parang bahwa hal tersebut disebabkan karena Saksi dikeroyok oleh Para Terdakwa;
- Saksi membawa parang tersebut karena Saksi baru dari kebun dan hendak pulang ke rumah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan keberatan yaitu sebagai berikut:

- Para Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi;

Terhadap bantahan Para Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

2. Lewamah Binti Pang Itam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi yang saat itu sedang berjalan di jalan perbatasan antara Desa Meunasah Krueng dengan Desa Blang Baro Rambong, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, Saksi mendengar teriakan Saksi Nurakibah yang merupakan Adik Kandung Saksi dengan teriakan "Kak tolong-tolong", lalu Saksi bergegas menghampiri ke arah teriakan tersebut;
- Saksi melihat Terdakwa I Zulbaidah Binti Ali Basyah Abdullah menekan tubuh Saksi Nurakibah ke bawah dan kemudian menggigit daun telinga sebelah kiri Saksi Nurakibah, lalu Terdakwa II Nur Janah Binti Ali Basyah Abdullah memukul mulut Saksi Nurakibah dengan menggunakan kayu sepanjang ± 180 cm (seratus delapan puluh centi meter) berdiameter ± 8 cm (delapan centimeter), sedangkan Terdakwa III Fatimah Benti Binti Ali Basyah Abdullah dan Terdakwa IV Tuti Suriani Binti Ali Basyah Abdullah melempari Saksi Nurakibah dengan menggunakan batu yang terdapat di sekitar tempat tersebut;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dipukul oleh Terdakwa II Nur Janah Binti Ali Basyah Abdullah saat Saksi berusaha melepaskan cengkeraman Terdakwa I Zulbaidah Binti Ali Basyah Abdullah terhadap Saksi Nurakibah;
- Akibat kejadian tersebut Saksi Nurakibah mengalami luka robek di telinga sebelah kiri, mengalami pendarahan di mulut dan tangannya mengalami luka memar dan lecet;
- Saksi Nurakibah menjalani operasi penjahitan daun telinganya yang robek dan kemudian Saksi Nurakibah dirawat di rumah Sakit selama 2 (dua) hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan keberatan yaitu sebagai berikut:

- Para Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi;

Terhadap bantahan Para Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

3. Zainal Abidin Bin M. Andah Is dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi merupakan Anak kandung Saksi Nurakibah yang melaporkan perkara ini ke kepolisian, karena Saksi mendapat cerita dari Saksi Nurakibah dan Saksi Muhammad Dan bahwa Saksi Nurakibah dikeroyok oleh Para Terdakwa, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di jalan perbatasan antara Desa Meunasah Krueng dengan Desa Blang Baro Rambong, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya;
- Akibat kejadian tersebut Saksi Nurakibah mengalami luka robek di telinga sebelah kiri, mengalami pendarahan di mulut dan tangannya mengalami luka memar dan lecet, sehingga Saksi Nurakibah harus dirawat di rumah Sakit selama 2 (dua) hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa keberatan karena Saksi tidak menyaksikan secara langsung;

Terhadap keberatan tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

4. Muhammad Dan Bin Alm. Jaliman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi mendengar suara teriakan minta tolong dari arah jalan perbatasan antara Desa Meunasah Krueng dengan Desa Blang Baro Rambong,

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, lalu Saksi bergegas menghampiri ke arah teriakan tersebut;

- Sesampainya di tempat kejadian Saksi melihat Terdakwa I Zulbaidah Binti Ali Basyah Abdullah menekan tubuh Saksi Nurakibah ke bawah dan kemudian Saksi Nurakibah dipukuli Terdakwa I Zulbaidah Binti Ali Basyah Abdullah dan Nur Janah Binti Ali Basyah Abdullah, serta dilempari oleh Terdakwa III Fatimah Benti Binti Ali Basyah Abdullah dan Terdakwa IV Tuti Suriani Binti Ali Basyah Abdullah;
- Saat Saksi hendak meleraikan kejadian tersebut Saksi Ali Basyah Abdullah yang merupakan Ayah dari Para Terdakwa sambil memegang parang berkata kepada Saksi "Jangan ikut campur urusan mereka", sehingga Saksi tidak berani untuk meleraikannya, akan tetapi keributan tersebut kemudian dileraikan oleh Saksi Muhammad Agus Salim dan Saksi Lewamah;
- Saksi sempat mengambil foto kejadian tersebut dengan menggunakan Handphone, dan dalam foto tersebut Terdakwa IV Tuti Suriani membawa kayu besar panjang;
- Akibat kejadian tersebut Saksi Nurakibah mengalami luka robek di telinga sebelah kiri, mengalami pendarahan di mulut dan tangannya mengalami luka memar dan lecet, sehingga Saksi Nurakibah harus dirawat di rumah Sakit selama 2 (dua) hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa merasa keberatan yaitu sebagai berikut:

- Saksi pada saat itu sudah berada di lokasi kejadian bersama Saksi Agus Salim, karena Saksi dan Saksi Muhammad Agus Salim sedang membuat pagar di atas tanah sengketa;
- Para Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi;

Terhadap keberatan tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

5. Muhammad Agus Salim Bin Pang Itam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi yang sedang berada di rumah terbangun dari tidur karena mendengar suara teriakan minta tolong dari arah jalan perbatasan antara Desa Meunasah Krueng dengan Desa Blang Baro Rambong, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, lalu Saksi bergegas ke arah teriakan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesampainya di sana Saksi melihat Terdakwa I Zulbaidah Binti Ali Basyah Abdullah sedang memukul dan menekan tubuh Saksi Nurakibah ke bawah, lalu Terdakwa II Nur Janah Binti Ali Basyah Abdullah memukul mulut Saksi Nurakibah dengan menggunakan kayu, dan Terdakwa III Fatimah Benti Binti Ali Basyah Abdullah dan Terdakwa IV Tuti Suriani melempari Saksi Nurakibah dengan menggunakan batu;
- Saksi kemudian bersama Saksi Lewamah meleraikan kejadian tersebut dengan cara memisahkan Saksi Nurakibah dengan Terdakwa I Zulbaidah Binti Ali Basyah, yang pada saat itu masih mencengkeram Saksi Nurakibah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa merasa keberatan yaitu sebagai berikut:

- Saksi pada saat itu sudah ada di lokasi kejadian bersama Saksi Muhammad Dan, karena Saksi dan Saksi Muhammad Dan sedang membuat pagar di atas tanah sengketa;
- Para Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi;

Terhadap keberatan tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

6. Ali Basyah Abdullah Bin Alm. Dolah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi merupakan orang tua Para Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui kejadian antara Para Terdakwa dengan Saksi Nurakibah yang terjadi di belakang rumah Saksi di jalan perbatasan Desa Meunasah Kreung dengan Desa Blang Baro Rambong;
- Saksi tidak pernah sambil membawa parang berkata kepada Saksi Muhammad Dan "kamu jangan ngatur orang itu, kamu urus punya orang tua mu saja";

Terhadap keterangan tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Terdakwa I Zulbaidah Binti Ali Basyah Abdullah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa II Nur Janah Binti Ali Basyah Abdullah, Terdakwa III Fatimah Benti Binti Ali Basyah Abdullah dan Terdakwa IV Tuti Suriani Binti Ali Basyah Abdullah pergi ke kebun Ayah Para

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Skm



Terdakwa yang terletak di belakang rumahnya di perbatasan Desa Meunasah Krueng dengan Desa Blang Baro Rambong, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya;

- Sesampainya di sana Terdakwa berjumpa dengan Saksi Muhammad Dan dan juga Saksi Muhammad Agus Salim yang pada saat itu sedang menancapkan tiang kayu dibatas kebun milik Ayah Terdakwa, lalu Terdakwa menanyakan kepadanya “kenapa buat pagar kamu dek”, yang dijawab oleh Saksi Muhammad Agus Salim “ini tanah sendiri kami “, dan Saudara Muhammad Dan jawab “ini disuruh pagar oleh Tuha Peut“, lalu Terdakwa IV Tuti Suriani Binti Ali Basyah Abdullah berkata “kita cabut terus kalau memang disuruh buat sama Tuha Peut“, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa II Nur Janah Binti Ali Basyah Abdullah, Terdakwa III Fatimah Benti Binti Ali Basyah Abdullah dan Terdakwa IV Tuti Suriani Binti Ali Basyah Abdullah mencabut tiang-tiang kayu tersebut;
 - Tidak lama kemudian datang Saksi Nurakibah dan Saksi Lewamah yang langsung melempari Para Terdakwa dengan menggunakan batu hingga mengakibatkan Terdakwa II Nur Janah Binti Ali Basyah Abdullah terjatuh, saat Saksi Nurakibah hendak membacok Terdakwa II Nur Janah Binti Ali Basyah Abdullah dengan menggunakan parang yang dibawahnya Terdakwa memukul parang tersebut dengan menggunakan kayu sehingga sampai membuat parang tersebut terjatuh dan tidak mengenai Terdakwa II Nur Janah Binti Ali Basyah Abdullah, setelah itu Saksi Nurakibah mendatangi Terdakwa dan menggigit bahu kiri Terdakwa, lalu Terdakwa bergelut dengan Saksi Nurakibah;
 - Terdakwa dikeroyok oleh Saksi Nurakibah bersama Saksi Lewamah dan Saksi Muhammad Dan dengan cara Saksi Lewamah memukul punggung Terdakwa dan Saksi Muhammad Dan menarik tangan Terdakwa;
 - Terdakwa menggigit telinga sebelah kiri Saksi Nurakibah supaya Terdakwa karena sudah terdesak dikeroyok oleh Saksi Nurakibah bersama Saksi Lewamah dan Muhammad Dan;
 - Terdakwa membenarkan tentang video yang ditayangkan penasihat Hukum Terdakwa;
2. Terdakwa II Nur Janah Binti Ali Basyah Abdullah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa I Zulbaidah Binti Ali Basyah Abdullah, Terdakwa III Fatimah Benti Binti Ali Basyah Abdullah dan Terdakwa IV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuti Suriani Binti Ali Basyah Abdullah pergi ke kebun Ayah Para Terdakwa yang terletak di belakang rumahnya di perbatasan Desa Meunasah Krueng dengan Desa Blang Baro Rambong, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya;

- Sesampainya di sana Terdakwa berjumpa dengan Saksi Muhammad Dan dan Saksi Muhammad Agus Salim yang pada saat itu sedang menancapkan tiang kayu dibatas kebun milik Ayah Terdakwa, lalu Terdakwa I Zulbaidah Binti Ali Basyah Abdullah menanyakan kepadanya "kenapa buat pagar kamu dek", yang dijawab oleh Saksi Agus Salim "ini tanah sendiri kami", dan Saudara Muhammad Dan berkata "ini disuruh pagar oleh Tuha Peut", lalu Terdakwa IV Tuti Suriani Binti Ali Basyah Abdullah berkata "kita cabut terus kalau memang disuruh buat sama Tuha Peut", dan kemudian Terdakwa bersama Terdakwa I Zulbaidah Binti Ali Basyah Abdullah, Terdakwa III Fatimah Benti Binti Ali Basyah Abdullah dan Terdakwa IV Tuti Suriani Binti Ali Basyah Abdullah mencabut tiang-tiang kayu tersebut;
- Tidak lama kemudian datang Saksi Nurakibah dan Saksi Lewamah yang langsung melempari Para Terdakwa dengan menggunakan batu sampai membuat Terdakwa terjatuh, lalu Saksi Nurakibah hendak membacok Terdakwa dengan menggunakan parang yang dibawanya, akan tetapi Terdakwa I Zulbaidah Binti Ali Basyah masih sempat memukul parang tersebut dengan menggunakan kayu sehingga parang tersebut terlepas dari pegangan Saksi Nurakibah, setelah itu Saksi Nuarkibah mendatangi Terdakwa I Zulbaidah Binti Ali Basyah Abdullah dan menggigit bahu kirinya, lalu Terdakwa I Zulbaidah Binti Ali Basyah Abdullah bergelut dengan Saksi Nurakibah yang dibantu oleh Saksi Lewamah dan Saksi Muhammad Dan;
- Saksi Lewamah memukul punggung Terdakwa I Zulbaidah Binti Ali Basyah Abdullah sementara Saksi Muhammad Dan menarik tangannya saat Terdakwa I Zulbaidah Binti Ali Basyah Abdullah bergelut dengan Saksi Nurakibah dengan posisi badan Terdakwa I Zulbaidah menindahi badan Saksi Nurakibah;
- Terdakwa III Fatimah Benti Binti Ali Basyah Abdullah dan Terdakwa IV Tuti Suriani Binti Ali Basyah Abdullah tidak melempar Saksi Nurakibah dengan menggunakan batu, namun sebaliknya Saksi Nurakibah dan Saksi Lewamah yang melempari Para Terdakwa dengan batu;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa membenarkan tentang video yang ditayangkan penasihat Hukum Terdakwa;
- 3. Terdakwa III Fatimah Binti Binti Ali Basyah Abdullah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa I Zulbaidah Binti Ali Basyah Abdullah, Terdakwa II Nur Jannah Binti Ali Basyah Abdullah dan Terdakwa IV Tuti Suriani Binti Ali Basyah Abdullah pergi ke kebun ayah Para Terdakwa yang terletak di belakang rumahnya di perbatasan Desa Meunasah Krueng dengan Desa Blang Baro Rambong, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya;
 - Sesampainya di sana Terdakwa berjumpa dengan Saksi Muhammad Dan dan juga Saksi Muhammad Agus Salim yang pada saat itu sedang menancapkan tiang kayu dibatas kebun milik Ayah Terdakwa, lalu Terdakwa I Zulbaidah Binti Ali Basyah Abdullah menanyakan kepadanya “kenapa buat pagar kamu dek”, yang dijawab oleh Saksi Muhammad Agus Salim “ini tanah sendiri kami”, dan Saudara Muhammad Dan berkata “ini disuruh pagar oleh Tuha Peut”, lalu Terdakwa IV Tuti Suriani Binti Ali Basyah Abdullah berkata “kita cabut terus kalau memang disuruh buat sama Tuha Peut”, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa I Zulbaidah Binti Ali Basyah Abdullah, Terdakwa II Nur Jannah Binti Ali Basyah Abdullah dan Terdakwa IV Tuti Suriani Binti Ali Basyah Abdullah mencabut tiang-tiang kayu tersebut;
 - Tidak lama kemudian datang Saksi Nurakibah dan Saksi Lewamah yang langsung melempari Para Terdakwa dengan menggunakan batu sampai membuat Terdakwa II Nur Jannah Binti Ali Basyah Abdullah terjatuh, lalu Saksi Nurakibah hendak membacok Terdakwa II Nur Jannah Binti Ali Basyah Abdullah dengan menggunakan parang yang dibawanya, akan tetapi Terdakwa I Zulbaidah Binti Ali Basyah Abdullah masih sempat memukul parang tersebut dengan menggunakan kayu hingga parang tersebut terlepas dari pegangan Saksi Nurakibah, setelah itu Saksi Nurakibah mendatangi Terdakwa I Zulbaidah Binti Ali Basyah Abdullah dan menggigit bahu kirinya, lalu Terdakwa I Zulbaidah Binti Ali Basyah Abdullah bergelut dengan Saksi Nurakibah yang dibantu oleh Saksi Lewamah dan Saksi Muhammad Dan;
 - Saksi Lewamah memukul punggung Terdakwa I Zulbaidah Binti Ali Basyah Abdullah sementara Saksi Muhammad Dan menarik tangannya

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Terdakwa I Zulbaidah Binti Ali Basyah Abdullah bergelut dengan Saksi Nurakibah dengan posisi badan Terdakwa I Zulbaidah menindahi badan Saksi Nurakibah;

- Terdakwa dan Terdakwa IV Tuti Suriani Binti Ali Basyah Abdullah tidak melempar Saksi Nurakibah dengan menggunakan batu, namun sebaliknya Saksi Nurakibah dan Saksi Lewamah yang melempari Para Terdakwa dengan batu;
 - Terdakwa membenarkan tentang video yang ditayangkan penasihat Hukum Terdakwa;
4. Terdakwa IV Tuti Suriani Binti Ali Basyah Abdullah Memberikan keterangan sebagai berikut:
- Pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa I Zulbaidah Binti Ali Basyah Abdullah, Terdakwa II Nur Jannah Binti Ali Basyah Abdullah dan Terdakwa IV Tuti Suriani Binti Ali Basyah Abdullah pergi ke kebun ayah Para Terdakwa yang terletak di belakang rumahnya di perbatasan Desa Meunasah Krueng dengan Desa Blang Baro Rambong, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya;
 - Sesampainya di sana Terdakwa berjumpa dengan Saksi Muhammad Dan dan juga Saksi Agus Salim yang pada saat itu sedang menancapkan tiang kayu dibatas kebun milik Ayah Terdakwa, lalu Terdakwa I Zulbaidah Binti Ali Basyah Abdullah menanyakan kepadanya “kenapa buat pagar kamu dek”, yang dijawab oleh Saksi Muhammad Agus Salim “ini tanah sendiri kami”, dan Saudara Muhammad Dan berkata “ ini disuruh pagar oleh Tuha Peut”, lalu Terdakwa berkata “kita cabut terus kalau memang disuruh buat sama tuha peut”, dan kemudian Terdakwa bersama Terdakwa I Zulbaidah Binti Ali Basyah Abdullah, Terdakwa II Nur Jannah Binti Ali Basyah Abdullah dan Terdakwa III Fatimah Binti Binti Ali Basyah Abdullah mencabut tiang-tiang kayu yang ditanam oleh Saksi Agus Salim dan Saksi Muhammad Dan tersebut;
 - Tidak lama kemudian datang Saksi Nurakibah dan Saksi Lewamah yang langsung melempari Para Terdakwa dengan menggunakan batu sampai membuat Terdakwa II Nur Jannah Binti Ali Basyah Abdullah terjatuh, lalu Saksi Nurakibah hendak membacok Terdakwa II Nur Jannah Binti Ali Basyah Abdullah dengan menggunakan parang yang dibawahnya, akan tetapi sesaat sebelum parang tersebut sempat mengenainya, Terdakwa I Zulbaidah Binti Ali Basyah Abdullah memukul parang tersebut dengan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Skm



menggunakan kayu hingga parang tersebut terlepas dari pegangan Saksi Nurakibah, setelah itu Saksi Nuarkibah mendatangi Terdakwa I Zulbaidah Binti Ali Basyah Abdullah dan menggigit bahu kirinya, lalu Terdakwa I Zulbaidah Binti Ali Basyah Abdullah bergelut dengan Saksi Nurakibah yang dibantu oleh Saksi Lewamah dan Saksi Muhammad Dan;

- Saksi Lewamah memukul punggung Terdakwa I Zulbaidah Binti Ali Basyah Abdullah sementara Saksi Muhammad Dan menarik tangannya saat Terdakwa I Zulbaidah Binti Ali Basyah Abdullah bergelut dengan Saksi Nurakibah dengan posisi badan Terdakwa I Zulbaidah menindahi badan Saksi Nurakibah;
- Terdakwa dan Terdakwa III Fatimah Benti Binti Ali Basyah Abdullah tidak melempar Saksi Nurakibah dengan menggunakan batu, namun sebaliknya Saksi Nurakibah dan Saksi Lewamah yang melempari Para Terdakwa dengan batu;
- Terdakwa membenarkan tentang video yang ditayangkan penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Jailani di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi merupakan Keuchik Gampong tempat tinggal Para Terdakwa dan baru aja berakhir masa jabatan sekitar 2 (dua) bulan;
- Saksi tidak mengetahui mengenai perkara antara Para Terdakwa dengan Saksi Nurakibah dan Saksi Lewamah, Saksi hanya mengetahui terdapat permasalahan tanah antara keluarga Para Terdakwa dengan keluarga Keluarga Pang Itam yang merupakan Ayah Kandung Saksi Nurakibah dan Lewamah;
- Permasalahan sengketa tanah tersebut sudah dimediasi di Gampong akan tetapi belum terdapat penyelesaian antara mereka, karena masing-masing merasa berhak atas tanah tersebut;
- Saksi membenarkan foto-foto yang diperlihatkan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa sebagai dokumentasi proses penyelesaian sengketa tanah antara keluarga Para Terdakwa dengan keluarga Saksi Nurakibah dan Lewamah, yang dihadiri oleh Kadus Gampong Rambong, Kadus Gampong Meunasah Krueng dan kedua belah pihak yang berperkara;
- Belum terdapat perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Nurakibah dalam perkara ini, karena Para Terdakwa tidak sanggup memenuhi syarat perdamaian yang menurut keterangan Camat Beutong

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Skm



bahwa untuk terwujudnya perdamaian maka Para Terdakwa harus menyerahkan satu ekor kerbau dan uang tunai sejumlah Rp 20.000.000.00 (dua puluh juta Rupiah). Hal mana permintaan tersebut menurut keterangannya berdasarkan dari surat kepolisian, akan tetapi Saksi tidak melihat surat tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Kamaruzzaman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi merupakan Kepala Dusun (Kadus) diwilayah lokasi dimana terjadinya sengketa tanah antara keluarga Para Terdakwa dengan keluarga Saksi Nurakibah;
- Saksi tidak mengetahui mengenai perkara antara Para Terdakwa dengan Saksi Nurakibah dan Saksi Lewamah, Saksi hanya mengetahui terdapat permasalahan tanah antara keluarga Para Terdakwa dengan keluarga Keluarga Pang Itam yang merupakan Ayah Kandung Saksi Nurakibah dan Lewamah;
- Saksi selaku Kadus pernah dipanggil oleh Keuchik Gampong Meunasah Krueng untuk ikut hadir dalam proses pengukuran tanah yang bersengketa antara Pihak Ali Basyah Abdullah yang merupakan ayah kandung Para Terdakwa dengan Pihak Pang Itam yang merupakan Ayah Kandung dari Saksi Nurakibah dan Lewamah;
- Permasalahan sengketa tanah tersebut sudah dimediasi di Gampong akan tetapi belum terdapat penyelesaiannya, karena masing-masing merasa berhak atas tanah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda Nomor 039/VER/RSUD-SIM/2022, tanggal 12 September 2022 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang Perempuan bernama NURAKIBAH, umur 46 tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan tampak gigi bagian depan bawah empat bagian gigi goyang, terdapat luka lecet pada pergelangan tangan kanan dan memar yang diduga diakibatkan oleh benturan benda tumpul dan terdapat luka robek tembus pada daun telinga kiri, luka robek tidak tembus pada daun telinga kiri yang diduga diakibatkan oleh benda tajam;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan bukti sebagai berikut:

- T-1 flashdisk Merek Samsung 2 USB3.1 berisikan 2 video amatir tentang kejadian perkara;
- T-2 foto saat dilakukan pengukuran tanah;
- T-3 foto luka Terdakwa I Zulbaidah Binti Ali Basyah Abdullah;
- T-4 surat Pernyataan Pengukuran Tanah Sengketa Di gampong Meunasah Krueng Antara Saudara Ali Basyah Abdullah dengan Saudara Pang Itam;
- T-5 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1115-LT-27092016-0349 atas nama Ayu Wulan Sari, tanggal 8 Oktober 2018;
- T-6 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1115-LT-11012012-0145 atas nama Raudhatul Ramadhani, tanggal 10 April 2018;
- T-7 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1115-LT-26042023-0003 atas nama Putri Mouliza, tanggal 26 April 2023;
- T-8 Foto Para Terdakwa bersilahturahmi ke rumah Saksi Nurakibah dan Pang Itam yang merupakan Ayah Kandung Saksi Nurakibah dan Saksi Lewamah sebagai bentuk upaya melakukan permohonan maaf dan perdamaian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang kayu panjang dengan ukuran satu meter delapan puluh dengan diameter delapan cm;
- 1 (satu) lembar baju daster lengan pendek warna hijau les putih;
- 1 (satu) lembar jilbab warna ungu muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, tepatnya di jalan perbatasan antara Desa Meunasah Krueng dengan Desa Blang Baro Rambong, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, Saksi Nurakibah dihadap oleh Para Terdakwa;
- Terdakwa I Zulbaidah Binti Ali Basyah Abdullah berkata kepada Saksi Nurakibah "pas kali sudah sampai kamu kemari", lalu Terdakwa I Zulbaidah Binti Ali Basyah Abdullah memegang Saksi Nurakibah dari belakang dengan menggunakan kedua tangannya lalu mencekik leher Saksi Nurakibah, dan setelah itu menekan tubuh Saksi Nurakibah ke bawah serta menggigit daun telinga sebelah kiri Saksi Nurakibah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II Nur Janah Binti Ali Basyah Abdullah memukul muka Saksi dengan menggunakan kayu sepanjang ± 180 cm (seratus delapan puluh centimeter) berdiameter ± 8 cm (delapan centimeter);
- Terdakwa III Fatimah Binti Binti Ali Basyah Abdullah dan Terdakwa IV Tuti Suriani Binti Ali Basyah Abdullah melempari Saksi Nurakibah dengan menggunakan batu yang terdapat di sekitar tempat tersebut;
- Saksi Nurakibah mengalami luka robek di telinga sebelah kiri, pendarahan pada mulut, dan luka memar dan lecet yang membuatnya dirawat di rumah Sakit selama 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi atau campuran yaitu dakwaan alternatif subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim haruslah terlebih dahulu membuktikan dakwaan kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Menghancurkan barang atau mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang bahwa, unsur 'barang siapa' menurut KUHP hanya tertuju kepada orang perorangan (*persoonlijk*). Rumusan asli unsur 'barang siapa' pada KUHP adalah 'Hij die', yang dalam bahasa Inggrisnya sama dengan 'Whoever' atau 'Any person' menunjuk kepada subjek hukum orang perorangan (*naturlijk persoon*) untuk membedakannya dengan subjek hukum korporasi (*recht persoon*). Unsur barang siapa tersebut tertuju kepada orang perorangan karena KUHP berasal dari *Wetboek Van Strafrecht Nederland 1866* yang dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan Individual dengan tidak menjadikan subjek hukum selain manusia sebagai pelaku tindak pidana. Disamping itu Pasal 59 KUHP dengan tegas menyatakan pembedaan tertuju kepada orang perorangan sekalipun dalam kapasitasnya selaku pengurus korporasi;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Skm



Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan di persidangan telah mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Hal mana juga dibenarkan oleh Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan khususnya Saksi Nurakibah selaku Saksi korban sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang dihadirkan di persidangan sebagai Terdakwa (*error in persona*) dan oleh sebab itu maka unsur barang siapa ini menurut hukum telah terpenuhi;

Ad.2. Secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa secara terang-terangan ini berarti dilakukan di tempat umum, tempat terbuka dan tidak dilakukan sembunyi-sembunyi, sedangkan arti secara bersama-sama adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang dengan menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Kekerasan sendiri bermakna keras atau paksaan dan dalam hal ini kekerasan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang yang dilakukan dengan sengaja terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 12.00 WIB tepatnya di jalan perbatasan antara Desa Meunasah Krueng dengan Desa Blang Baro Rambong, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, Saksi Nurakibah dihadap oleh Para Terdakwa, lalu Terdakwa I Zulbaidah Binti Ali Basyah Abdullah berkata kepada Saksi Nurakibah "pas kali sudah sampai kamu kemari", selanjutnya Terdakwa I Zulbaidah Binti Ali Basyah Abdullah memegang Saksi Nurakibah dari belakang dengan menggunakan kedua tangannya dan mencekik leher Saksi Nurakibah, setelah itu Terdakwa I Zulbaidah Binti Ali Basyah Abdullah menekan tubuh Saksi Nurakibah sambil menggigit daun telinga sebelah kiri Saksi Nurakibah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II Nur Janah Binti Ali Basyah Abdullah dengan menggunakan kayu sepanjang ± 180 cm (seratus delapan puluh centimeter) berdiameter ± 8 cm (delapan centimeter) memukul wajah Saksi Nurakibah yang mengenai tepat di mulutnya, sedangkan Terdakwa III Fatimah Binti Binti Ali Basyah Abdullah dan Terdakwa IV Tuti Suriani Binti Ali Basyah Abdullah melempari Saksi Nurakibah dengan menggunakan batu yang terdapat di sekitar tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Nurakibah di jalan perbatasan antara Desa Meunasah Krueng dengan Desa Blang Baro Rambong, Kecamatan



Beutong, Kabupaten Nagan Raya, yang merupakan tempat terbuka dan tempat perlintasan antara Desa Meunasah Krueng dengan Desa Blang Baro Rambong. Tempat kejadian tersebut bukanlah tempat tertutup atau tersembunyi, melainkan tempat yang dapat diakses oleh umum. Hal mana terbukti Saksi Lewamah, Saksi Muhammad Dan dan Saksi Muhammad Agus Salim dapat dengan mudah menuju ke tempat tersebut sesaat setelah mendengar teriakan minta tolong dari Saksi Nurakibah, dan dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan unsur terang-terangan ini tidak terbukti karena peristiwa tersebut terjadi di jalan kebun dan jauh dari rumah warga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Nurakibah dilakukan secara bersama-sama. Terdakwa I Zulbaidah Binti Ali Basyah Abdullah mencekik leher Saksi Nurakibah dari belakang, lalu menekan tubuh Saksi Nurakibah ke bawah dan kemudian menggigit daun telinga sebelah kiri Saksi Nurakibah, sedangkan Terdakwa II Nur Jannah dengan menggunakan kayu sepanjang ± 180 cm (seratus delapan puluh centimeter) berdiameter ± 8 cm (delapan centimeter) memukul wajah Saksi Nurakibah yang mengenai tepat di mulutnya, sementara Terdakwa III Fatimah Binti Binti Ali Basyah Abdullah dan Terdakwa IV Tuti Suriani Binti Ali Basyah Abdullah melempari Saksi Nurakibah dengan menggunakan batu;

Menimbang, bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Nurakibah tersebut ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau penderitaan kepada Saksi Nurakibah, sebagai pelampiasan Para Terdakwa yang menduga tanah orang tua Para Terdakwa telah diambil oleh Saksi Nurakibah dengan cara menyuruh orang untuk memasang patok di atasnya;;

Menimbang, bahwa menyangkut pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan Para Terdakwa sama sekali tidak berniat untuk melakukan kekerasan terhadap Saksi Nurakibah, melainkan kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa disebabkan karena membela diri setelah diserang terlebih dahulu oleh Saksi Nurakibah dan Saksi Lewamah. Terhadap hal itu Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidaklah benar, selain Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa Saksi Nurakibah dan Saksi Lewamah terlebih dahulu menyerang Para Terdakwa bahwa berdasarkan bukti T-1 berupa rekaman video pertama tampak jelas Para Terdakwa yang mencabut-cabuti kayu patok di tanah sengketa, dan kemudian pada rekaman video kedua Para Terdakwa merupakan pihak yang mendatangi Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurakibah. Bahkan salah satu Terdakwa mendatangi Saksi Nurakibah dengan membawa kayu panjang;

Menimbang, bahwa mengenai adanya gerakan Saksi Nurakibah mengangkat parang yang diarahkan ke arah salah satu Terdakwa sebagaimana terdapat di dalam video kedua tersebut, Majelis berpendapat parang tersebut dibawa Saksi Nurakibah karena Saksi Nurakibah baru balik dari kebun dan diangkatnya parang tersebut disebabkan karena Saksi Nurakibah sudah merasa terpojok dalam menghadapi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan dari Para Terdakwa yang mengatakan Terdakwa I Zulbaidah Bin Ali Basyah Abdullah menggigit telinga sebelah kiri Saksi Nurakibah karena Terdakwa I Zulbaidah dikeroyok oleh Saksi Nurakibah bersama Saksi Lewamah dan Saksi Muhammad Dan juga tidak dapat dibuktikan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa menyangkut bukti T-3 foto luka pada Terdakwa I Zulbaidah Binti Ali Basyah Abdullah, Majelis berpendapat sekalipun hal tersebut benar adanya, bukti tersebut tidak serta merta dapat diterima sebagai pembuktian bahwa Saksi Nurakibah yang melakukan kekerasan terhadap Terdakwa I Zulbaidah Binti Ali Basyah Abdullah, sebab merupakan suatu kewajaran seseorang yang telah mengalami kontak fisik dengan orang lain mendapatkan luka memar sebagaimana foto tersebut. Apalagi berdasarkan keterangan Saksi Lewamah, Saksi Muhammad Dan dan Saksi Muhammad Agus Salim bahwa Saksi Lewamah dan Saksi Agus Salim merupakan pihak yang melepaskan cengkeraman Terdakwa I Zulbaidah Binti Ali Basyah Abdullah terhadap Saksi Nurakibah, sehingga sudah barang tentu terjadi benturan-benturan antara Terdakwa I Zulbaidah Binti Ali Basyah Abdullah dengan Saksi Nurakibah, Saksi Lewamah dan Saksi Muhammad Agus Salim;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama dan terang-terangan telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Nurakibah, dan dengan demikian unsur secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menghancurkan barang atau mengakibatkan luka-luka

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti cukup salah satu terbukti diantaranya untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi. Dengan menghubungkan dakwaan penuntut umum dengan fakta-fakta persidangan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana yang telah Majelis uraikan dalam pembahasan unsur Ad.2 di atas ditujukan terhadap orang

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Saksi Nurakibah, sehingga pada konteks unsur ini yang harus dibuktikan adalah apakah kekerasan tersebut telah mengakibatkan luka-luka bagi Saksi Nurakibah atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nurakibah, Saksi Lewamah, Saksi Muhammad Dan, dan Saksi Muhammad Agus Salim bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Nurakibah telah mengakibatkan Saksi Nurakibah mengalami luka robek di telinga sebelah kiri, pendarahan pada mulut, dan luka memar dan lecet pada tangannya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Nurakibah, Saksi Lewamah, Saksi Muhammad Dan, dan Saksi Muhammad Agus Salim tersebut bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda Nomor 039/VER/RSUD-SIM/2022, tanggal 12 September 2022 yang menyimpulkan pada pemeriksaan Saksi Nurakibah ditemukan tampak gigi bagian depan bawah empat bagian gigi goyang, terdapat luka lecet pada pergelangan tangan kanan dan memar yang diduga diakibatkan oleh benturan benda tumpul dan terdapat luka robek tembus pada daun telinga kiri, luka robek tidak tembus pada daun telinga kiri yang diduga diakibatkan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa luka-luka yang diderita oleh Saksi Nurakibah tersebut telah membuat Saksi Nurakibah harus dirawat di rumah sakit selama 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut jelaslah kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah mengakibat Saksi Nurakibah menderita luka-luka, dan oleh sebab itu maka unsur “menghancurkan barang atau mengakibatkan luka-luka” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ini telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair ini telah terbukti, maka dakwaan kesatu subsidair dan dakwaan kedua tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi diri Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan karenanya Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim untuk membebaskan Para Terdakwa karena tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum tersebut dengan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan dalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang dibuktikan di atas;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T-4 berupa Pernyataan Pengukuran Tanah Sengketa Di gampong Meunasah Krueng Antara Saudara Ali Basyah Abdullah dengan Saudara Pang Itam, hanya membuktikan mengenai adanya sengketa tanah antara keluarga Para Terdakwa dan keluarga Saksi Nurakibah dan Saksi Lewamah, yang justru menunjukkan motif Para Terdakwa untuk melakukan perbuatannya terhadap Saksi Nurakibah yaitu karena dilatar belakangi sengketa tanah antara keluarga Para Terdakwa dengan keluarga Saksi Nurakibah;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T-5 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1115-LT-27092016-0349 atas nama Ayu Wulan Sari tanggal 8 Oktober 2018, bukti T-6 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1115-LT-11012012-0145 atas nama Raudhatul Ramadhani tanggal 10 April 2018, bukti T-7 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1115-LT-26042023-0003 atas nama Putri Mouliza tanggal 26 April 2023, dan bukti T-8 Foto Para Terdakwa bersilahturahmi ke rumah Saksi Nurakibah dan Pang Itam yang merupakan Ayah Kandung Saksi Nurakibah dan Lewamah sebagai sebagai bentuk upaya melakukan permohonan maaf dan perdamaian, Majelis Hakim akan menjadikannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan Para Terdakwa dalam penjatuhan pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu panjang dengan ukuran satu meter delapan puluh dengan diameter delapan cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) lembar baju daster lengan pendek warna hijau les putih, dan 1 (satu) lembar jilbab warna ungu

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muda, telah disita dan merupakan milik Saksi Nurakibah maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Nurakibah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan trauma bagi Korban;
- Korban dari perbuatan Para Terdakwa adalah Perempuan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa saat proses persidangan telah berusaha untuk berdamai dan menjalin tali silaturahmi dengan korban dan keluarganya;
- Para terdakwa merupakan perempuan yang berhadapan dengan hukum serta bersaudara kandung, dan masing-masing memiliki keluarga dan anak-anak yang masih harus mendapatkan perhatiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Zulbaidah Binti Ali Basyah Abdullah, Terdakwa II Nur Janah Binti Ali Basyah Abdullah, Terdakwa III Fatimah Binti Binti Ali Basyah Abdullah, dan Terdakwa IV Tuti Suriani Binti Ali Basyah Abdullah** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka” sebagaimana dakwaan kesatu primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan penjara;
3. Memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Satu batang kayu panjang dengan ukuran satu meter delapan puluh dengan diameter delapan cm;Dimusnahkan;
 - Satu lembar baju daster lengan pendek warna hijau les putih;
 - Satu lembar jilbab warna ungu muda;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Nurakibah;

5. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Senin tanggal 13 November 2023 oleh kami Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adrinaldi, S.H., M.H., Bagus Erlangga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Atmariadi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adrinaldi, S.H., M.H

Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H

Bagus Erlangga, S.H.

Panitera Pengganti,

Darma, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Skm